



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 640/Kep.639-DPKPP/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS
PERUMAHAN BUMI SAWALA BARU
DARI PT. MUJUR MAJALENGKA UTAMA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Bumi Sawala Baru dari PT. Mujur Majalengka Utama kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 89).

- Memperhatikan:
- a. Surat Direktur PT. Mujur Majalengka Utama Nomor 002/SP-MMU/I/2021 Tanggal 12 Januari 2021 Perihal Permohonan Serah Terima.
 - b. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan untuk Perumahan Bumi Sawala Baru Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dari PT. Mujur Majalengka Utama kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor : 02-PSU/DPKPP/2021 Tanggal 18 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Bumi Sawala Baru dari PT. Mujur Majalengka Utama kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 640/Kep.639-DPKPP/2021

TANGGAL : 30 Juni 2021

TENTANG : PENETAPAN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN BUMI SAWALA BARU
DARI PT. MUJUR MAJALENGKA UTAMA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN BUMI SAWALA BARU YANG DISERAHTERIMAKAN
DARI PT. MUJUR MAJALENGKA UTAMA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor Urut	SPESIFIKASI				Bahan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.SP.D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
	Nama / Jenis Barang	Kriteria PSU	Penggunaan/ Lokasi	No. Sertifikat, Tanggal						Barang	Harga (Rp)
TANAH											
1	Tanah Jalan & Drainase	Prasarana	Blok A, B, C	Proses Pengajuan		2005	L: 2.460	M ²	Baik	1	2.460.000.000
2	Tanah Jalan & Drainase	Prasarana	Blok D	Proses Pengajuan		2006	L: 915	M ²	Baik	1	915.000.000
3	Tanah Jalan & Drainase	Prasarana	Blo E	Proses Pengajuan		2007	L: 1.127	M ²	Rusak ringan	1	1.127.000.000
4	Tanah Jalan & Drainase	Prasarana	Blok F dan G	Proses Pengajuan		2007	L: 1.250	M ²	Rusak ringan	1	1.250.000.000
6	Tanah Sarana Sosial	Prasarana	Posyandu	Proses Pengajuan		2018	L: 105	M ²	Baik	1	105.000.000
5	Tanah Sarana Sosial	Prasarana	Pos Jaga	Proses Pengajuan		2005	L: 12	M ²	Baik	1	12.000.000
JUMLAH TANAH							5.869	M ²			5.869.000.000
BANGUNAN											
1	Bangunan Serbaguna/ Posyandu	Sarana	Blok C			2018	L: 50	M ²	Baik	1	100.000.000
2	Pos Jaga	Sarana	Blok A			2005	L: 6	M ²	Rusak ringan	1	15.000.000
JUMLAH BANGUNAN							56	M ²			115.000.000
JALAN											
1	Jalan	Prasarana	Blok A, B, C		Aspal	2005	L: 2.460	M ²	Rusak ringan	1	369.000.000
2	Jalan	Prasarana	Blok D		Aspal	2006	L: 659	M ²	Rusak ringan	1	98.850.000
3	Jalan	Prasarana	Blo E, F		Aspal	2007	L: 812	M ²	Rusak ringan	1	121.800.000
4	Jalan	Prasarana	Blok G		Beton	2007	L: 900	M ²	Rusak ringan	1	135.000.000
JUMLAH JALAN							4.831	M ²			724.650.000
BANGUNAN AIR/ IRIGASI											
1	Drainase	Prasarana	Blok A, B, C		Pas. Batu	2005	L: 494	M	Rusak ringan	1	88.920.000
2	Drainase	Prasarana	Blok D		Pas. Batu	2007	L: 256	M	Baik	1	46.080.000
3	Drainase	Prasarana	Blo E, F		Pas. Batu	2007	L: 315	M	Rusak ringan	1	56.700.000
4	Drainase	Prasarana	Blok G		Pas. Batu	207	L: 350	M	Rusak ringan	1	63.000.000
JUMLAH TANAH							1.415	M			254.700.000

Nomor Urut	SPESIFIKASI				Bahan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P.SP.D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		
	Nama / Jenis Barang	Kriteria PSU	Penggunaan/ Lokasi	No. Sertifikat, Tanggal						Barang	Harga (Rp)	
INSTALASI												
1	PJU	Utilitas	Blok A, B, C	-		2013	L:	6	Unit	Rusak ringan	1	6.000.000
2	PJU	Utilitas	Blok D	-		2013	L:	3	Unit	Rusak ringan	1	3.000.000
3	PJU	Utilitas	Blo E, F	-		2013	L:	3	Unit	Rusak ringan	1	3.000.000
4	PJU	Utilitas	Blok G	-		2013	L:	3	Unit	Rusak ringan	1	3.000.000
JUMLAH INTALASI								15	Unit			15.000.000
JUMLAH TOTAL												6.978.350.000

